



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Berkomitmen,
Berharmoni, Loyal, Adaptif, Berkualitas

bangga
#melayani
bangsa

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2029

Pengadilan Negeri Rangkasbitung

(0252) 201057
info@pn-rangkasbitung.go.id
web.pn-rangkasbitung.go.id
42314



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025-2029 secara tepat waktu. Dokumen ini merupakan hasil kerjasama seluruh jajaran Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kualitas lembaga peradilan di Indonesia.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam lima tahun mendatang. Renstra berfungsi sebagai kompas kelembagaan yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Rangkasbitung tetap sejalan dengan mandat konstitusi, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan nasional.

Proses penyusunan reviu Renstra dilakukan secara partisipatif dan inklusif, dengan menerima masukan dari seluruh bagian di lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung guna memastikan bahwa rumusan strategis benar-benar mencerminkan kebutuhan lapangan dan memiliki tingkat implementabilitas yang tinggi.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan reviu Renstra ini. Semoga membawa manfaat nyata bagi kemajuan lembaga peradilan dan terpenuhinya hak-hak keadilan masyarakat.

Rangkasbitung, 3 Nopember 2025
Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Kondisi Umum	1
I.2. Potensi dan Permasalahan.....	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	5
II.1. Visi dan Misi	5
II.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	17
III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	17
III.2. Kerangka Regulasi	21
III.3. Kerangka Kelembagaan	23
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	25
IV.1. Target Kinerja	25
IV.2. Kerangka Pendanaan	27
BAB V PENUTUP.....	36
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pagu Anggaran Pengadilan Negeri Rangkasbitung	2
Tabel 1.2. Total Perkara 5 Tahun Terakhir	2
Tabel 1.3. Reviu Indikator Kinerja Utama	8
Tabel 1.4. Sasaran Strategis 1	25
Tabel 1.5. Sasaran Strategis 2	26
Tabel 1.6. Sasaran Strategis 3	26
Tabel 1.7. Matrik Pendanaan Rencana Strategis 2025 - 2029	27

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Kondisi Umum

Reformasi sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan lingkungan Peradilan Umum/Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Reviu Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategi

Keseluruhan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu untuk terciptanya badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Tabel 1.1. Anggaran Pengadilan Negeri Rangkasbitung

No	Tahun	DIPA BUA (01)		DIPA BADILUM (03)	
		Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
1.	2020	6.610.328.000	5.704.157.000	111.600.000	111.600.000
2.	2021	6.631.724.000	5.748.212.000	99.600.000	99.600.000
3.	2022	7.097.084.000	5.456.549.000	101.100.000	101.100.000
4.	2023	5.277.720.000	4.470.720.000	98.700.000	118.700.000
5.	2024	5.046.440.000	4.934.440.000	104.840.000	113.111.000

Tabel 1.2. Total Perkara 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Perkara Pidana	Perkara Perdata	Jumlah
1.	2020	266	120	386
2.	2021	248	146	394
3.	2022	218	108	326
4.	2023	252	114	366
5.	2024	199	169	368

I.2. Potensi dan Permasalahan

A. Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Adanya Undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung selaku Pengadilan Tingkat Pertama meliputi Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung Ri dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
2. Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan satuan kerja yang memiliki hubungan baik dengan instansi Penegak Hukum yang lain di wilayah provinsi Banten khususnya Wilayah Kabupaten Lebak.

3. Pengadilan Negeri Rangkasbitung mempunyai visi dan Misi yang jelas dan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung RI.
4. Sebagai bagian dari lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang bertugas sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakan hukum da keadilan di wilyah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Rangkasbitung masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini potensi permasalahan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya :

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3(tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah maksimal 5 bulan. Dalam pelaksanaannya setiap tahunnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Rangkasbitung mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan.

2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang

mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi. Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi, namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih ada keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and proper test untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

II.1. Visi dan Misi

VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Adapun visi Pengadilan Negeri Rangkasbitung mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang Agung”

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

- ✓ Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Rangkasbitung
- ✓ Memberikan Pelayanan hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- ✓ Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Rangkasbitung
- ✓ Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung

II.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2025 sampai dengan 2029. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Rangkasbitung berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
- b. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Negeri Rangkasbitung menggunakan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- ✓ Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;
- ✓ Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;
- ✓ Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
- ✓ Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
- ✓ Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
- ✓ Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;

- ✓ Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;
- ✓ Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
- ✓ Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi;
- ✓ Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court;
- ✓ Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);
- ✓ Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- ✓ Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

3. Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- ✓ Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;
- ✓ Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan;
- ✓ Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;
- ✓ Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Tabel 1.3. Reviu Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini; Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk); Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diputus}} \%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari;</p> <p>2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <p>a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;</p> <p>c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.</p>		
		<p>1.3. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p><i>jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</i> % <i>jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju</i></p> <p>Catatan :</p> <p>1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <p>a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			<p>putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <p>a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan banding, kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)</p>		
		<p>1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p><i>jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</i> $\frac{\text{jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}{\text{jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}$ %</p> <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <p>a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			<p>elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak;</p> <p>d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.</p>		
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{jumlah putusan yang telah diminutasi}} \%$ <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \%$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi :</p> <p>a. Berhasil dilaksanakan eksekusi;</p> <p>b. Dicabut; dan</p> <p>c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i></p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tinda pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 		
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim; 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	$\frac{\text{jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi}} \%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi; 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan; 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk. 		
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	$\frac{\text{jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional; 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan. <p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan

			<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu; 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional. 		Tahunan
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{jumlah layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{jumlah layanan perkara pidana}} \%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll); 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<p style="text-align: center;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</p> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara 	Panitera Dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			<p>(prodeo);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi 		
3.	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian output (25%) 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Revisi DIPA (10%) j. Penyerapan Anggaran (20%) k. Penyelesaian Tagihan (10%) l. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) m. Deviasi hal. 3 DIPA (15%) n. Belanja Kontraktual (10%) o. Pengelolaan UP dan TUP (10%) p. Capaian output (25%) 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : - Capaian Rincian Output (75%) b. Efisiensi 25% yang terdiri dari : ● Penggunaan SBK 10%; ● Efisiensi SBK 15%</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : c. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : - Capaian Rincian Output (75%) d. Efisiensi 25% yang terdiri dari : ● Penggunaan SBK 10%; ● Efisiensi SBK 15%</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 ● Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi e-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realiasi Anggaran

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2020-2024. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

2. Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari. Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan

perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

3. Pembebasan Biaya Perkara

Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pembebasan biaya perkara (prodeo) sangat membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Biaya prodeo adalah seluruh biaya administrasi dan proses berperkara di pengadilan yang ditanggung oleh negara bagi pihak yang mengajukan permohonan dan dinyatakan tidak mampu secara finansial. Pemohon prodeo yang dikabulkan berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkaranya dari awal hingga akhir. Biaya-biaya yang dicakup dalam layanan prodeo, dan dibebankan kepada anggaran negara. Pembebasan biaya perkara ini berlaku untuk satu tingkat peradilan tertentu (tingkat pertama, banding, atau kasasi). Jika ingin mengajukan prodeo di tingkat berikutnya, pemohon harus mengajukan permohonan ulang.

4. *Restoratif Justice*

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini restorative justice pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana

menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data. Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan

di sepekatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukkam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025- 2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- ❖ Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- ❖ Pembatasan perkara kasasi;
- ❖ Proses berperkara yang sederhana dan murah
- ❖ Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- ❖ Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- ❖ Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- ❖ Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- ❖ Hak uji materiil
- ❖ Penguatan lembaga eksekusi
- ❖ Keberlanjutan e-Court
- ❖ SPPT TI
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- ❖ Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

- ❖ Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- ❖ Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

III.2. Kerangka Regulasi

Regulasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung atau diadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung yang diterapkan untuk Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah mengeluarkan beberapa regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Berikut ini beberapa regulasi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada 6 (enam) area Pembangunan Zona Integritas pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Regulasi pada area Manajemen Perubahan :

- Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersama aparatur didalamnya melakukan penandatanganan Komitmen Bersama untuk memberikan pelayanan prima, penanda tanganaan komitmen bersama ini dilakukan oleh Para Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional dan para tenaga PPNPN Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung nomor 2890/KPN.W29-U3/KP4.1.3/XI/2025 tanggal 3 November 2025.

2. Penataan Tatalaksana

- Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah memberlakukan pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan Surat Keputusan nomor: 2397/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP)

3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menandatangani penetapan kinerja individu Tahun 2025 yang terkait dengan kinerja organisasi.

4. Penguatan Akuntabilitas

- Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menandatangani Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025.
- Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menandatangani penetapan Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025.

5. Penguatan Pengawasan

- Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025 sesuai dengan Surat Keputusan nomor 2871/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/XI/2025 tanggal 3 Nopember 2025
- Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah mengeluarkan Surat Keputusan Penunjukan Tim Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 2400/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025 tanggal 22 September 2025.
- Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah mengeluarkan Surat Keputusan Penunjukan Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System (WBS) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025 sesuai dengan Surat Keputusan nomor 2447/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025 tanggal 22 September 2025.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah membuat Surat Keputusan Standar Pelayanan Pengadilan sesuai dengan Surat Keputusan nomor: 2084/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024

III.3. Kerangka Kelembagaan


Tugas Pengadilan Negeri Rangkasbitung menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 menyatakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009);
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

Pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama;
2. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
3. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut:



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1. Target Kinerja

Tabel 1.4. Sasaran Strategis 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%
	2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	90%	90%	90%	90%
	6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	100%	100%	100%	100%
	7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%	21%	21%	21%	21%
	8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%	4%	4%	4%	4%
	9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%	100%	100%

	10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%
	11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
	12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 1.5. Sasaran Strategis 2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%	99%	99%	99%	99%

Tabel 1.6. Sasaran Strategis 3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98%	98%	98%	98%	98%
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98%	98%	98%	98%	98%
	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	98%	98%	98%	98%	98%
	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	98%	98%	98%	98%	98%
	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	95%	95%	95%	95%	95%

IV.2. Kerangka Pendanaan

Tabel 1.7. Matrik Pendanaan Rencana Strategis 2025 - 2029

Sasaran Strategis	Indikator	Target					Alokasi				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%	112.556.000	112.556.000	112.556.000	112.556.000	112.556.000
	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
	Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%					

	pengaju kepada para pihak													
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	90%	90%	90%	90%								
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	100%	100%	100%	100%								
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%	21%	21%	21%	21%								
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	4%	4%	4%	4%								
	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%	100%	100%								
	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%								
	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan	100%	100%	100%	100%	100%								

	secara elektronik (e-Berpadu)										
	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%	99%	99%	99%	99%	5.577.554.000	5.577.554.000	5.577.554.000	5.577.554.000	5.577.554.000
Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	5.577.554.000	5.577.554.000	5.577.554.000	5.577.554.000	5.577.554.000
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	98%	98%	98%	98%	98%					
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	98%	98%	98%	98%	98%					
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	95%	95%	95%	95%	95%					

Matrik Reviu Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan		Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Target Jangka Menengah	Uraian	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rupiah
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	98%	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama wilayah barat	223 Perkara	75.086.000
				Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
				Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					

				Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
				Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	90%	90%	90%	90%					
				Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	100%	100%	100%	100%					
				Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%	21%	21%	21%	21%					

				Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	4%	4%	4%	4%					
				Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	100%	100%	100%	100%	100%					
				Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%					
				Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
				Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					

2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	99%	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%	99%	99%	99%	99%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama wilayah barat	223 Perkara	75.086.000
3.	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	98%	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariaan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan Perkantoran	1 Layanan	5.044.805.000
				Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	98%	98%	98%	98%	98%					
				Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	98%	98%	98%	98%	98%					
				Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	95%	95%	95%	95%	95%					

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%	21%	21%	21%	21%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	4%	4%	4%	4%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%

2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%	99%	99%	99%	99%
3.	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98%	98%	98%	98%	98%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98%	98%	98%	98%	98%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	98%	98%	98%	98%	98%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	98%	98%	98%	98%	98%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	95%	95%	95%	95%	95%

BAB V

PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan.

Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dan sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organisasi Dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencapai visi dan misinya.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2025-2029.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

SK PENYUSUNAN RENSTRA



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
Nomor 2899/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/XI/2025

Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2025 - 2029

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 2392/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025 - 2029 **Tidak Berlaku**.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 03 Nopember 2025

KETUA

EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.Li.




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR : 2899/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/XI/2025
TANGGAL : 03 Nopember 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.
2	Penanggung Jawab	Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.
3	Pengarah Bidang Yudisial	Tatang Mahmud, S.H.
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	Bayu Fitriyas Luhung Bhaskara, S.T., M.H.
5	Pelaksana	1. Machmud Khusaeri, S.H. 2. Tatang Juniadi
6	Tim Pengolah Data	1. Suparno, S.H. 2. Guntoro, S.H., M.H. 3. Agus Mulyadi, S.Sos. 4. Arinie Gati Supriyatin, S.E. 5. Ari Wahyudianto, S.H.
7	Sekretariat	Muhamad Agis Riswan, S.Kom.

KETUA



EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.Li.

POHON KINERJA



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
Nomor 2909/KPN.W29-U3/SK.RA1.3/XI/2025

Tentang
POHON KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. Bahwa dalam rangka melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN :


- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
TENTANG POHON KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI
RANGKASBITUNG TAHUN 2025-2029
- KESATU : Melakukan perbaikan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri
Rangkasbitung dengan menjelaskan turunan kinerja Ketua
Pengadilan Negeri Rangkasbitung sampai kepada jenjang jabatan
dibawahnya.
- KEDUA : Memberlakukan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri
Rangkasbitung yang menjabarkan penjenjangan kinerja dari level
pimpinan sapaai dengan level pelaksana;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.


Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 06 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung




EKO SUPRIYANTO


POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG





ESELON IV BAGIAN KEPANITERAAN DAN PANITERA PENGGANTI





ESELON IV BAGIAN KESEKRETARIATAN

ESELON IV BAGIAN KEPANITERAAN

Eselon IV (Bagian Kepaniteraan)

KEGIATAN	PELAKSANA KEPANITERAAN PERDATA Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata	PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana	PELAKSANA KEPANITERAAN HUKUM Melaksanakan administrasi perkara di bidang Hukum dan pengarsipan perkara pidana dan perdata	JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata
SASARAN	Terlaksananya administrasi perkara di bidang perdata secara efektif dan efisien	Terlaksananya administrasi perkara di bidang pidana secara efektif dan efisien	Terlaksananya administrasi di bidang Kepaniteraan hukum secara efektif dan efisien	Terlaksananya dukungan administrasi persidangan dan administrasi perkara
INDIKATOR	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pemerknaan dan benalahan kelengkapan berkas perkara perdata dengan benar b. Persentase pencatatan register perkara perdata yang terdokumentasi dengan baik c. Persentase distribusi perkara yang telah diragister kepada pihak yang bersangkutan secara tepat waktu d. Persentase penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dimintasi yang terdokumentasi dengan baik e. Persentase penyempurnaan pemberitahuan putusan tingkat pertama kepada para pihak yang hadir secara tepat waktu f. Persentase penyempurnaan pemberitahuan banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang tepat waktu g. Persentase penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara tepat waktu h. Persentase penyempurnaan berkas perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang terdokumentasi dengan baik i. Persentase penyerahan berkas perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kepaniteraan hukum secara tepat waktu j. Persentase pendaftaran perkara ke SIPPP secara tepat waktu k. Persentase penyelesaian laporan keuangan perkara perdata yang benar dan tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pemerknaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana dengan benar b. Persentase pencatatan register perkara pidana yang terdokumentasi dengan baik c. Persentase pemerknaan penunjukan praperadilan dan pembantuan kepada terdemon d. Persentase distribusi perkara yang telah diragister kepada Ketua Majelis Hakim secara tepat waktu e. Persentase pengiriman penetapan penahanan ke pembina rutan dan pelaksanaan secara elektronik dan manual tepat waktu f. Persentase penerimaan dan pengiriman dan pengembalian dokumen yang terdokumentasi dengan baik g. Persentase penerimaan kembali berkas yang sudah diputus dan dimintasi yang terdokumentasi dengan baik h. Persentase penyempurnaan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak dan jaksa penuntut umum yang hadir secara tepat waktu i. Persentase penyempurnaan pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara tepat waktu j. Persentase penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu k. Persentase penyempurnaan berkas pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang terdokumentasi dengan baik l. Persentase penyelesaian berkas perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kepaniteraan hukum secara tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pembuatan seluruh laporan putusan, riwayat, catrurulan, lembaran dan putusan secara tepat waktu b. Persentase pemerknaan dan penelaahan putusan oleh para pihak secara tepat waktu c. Persentase pembuatan surat keterangan oleh pihak yang membutuhkan secara tepat waktu d. Persentase pengumpulan dokumen, foto, dan terdokumentasi dengan baik e. Persentase pencatatan Register Pelayanan Informasi Publik terdokumentasi dengan baik f. Persentase pencatatan Register Pelayanan Informasi Publik terdokumentasi dengan baik g. Persentase pencatatan Register Pelayanan Informasi Publik terdokumentasi dengan baik h. Persentase pencatatan Register Pencatatan Surat Kuasa, Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Insidenter terdokumentasi dengan baik i. Persentase pencatatan Register Pencatatan Surat Keterangan Besar Perkara terdokumentasi dengan baik j. Persentase pencatatan Register Pinjrah berkas perkara pidana dan perdata terdokumentasi dengan baik k. Persentase pencatatan Register waanmeding terdokumentasi dengan baik l. Persentase pengumpulan Aplikasi laporan tepat waktu m. Persentase pencatatan pengaduan melalui website SIPPP yang terdokumentasi dengan baik n. Persentase penataan berkas arsip perkara pada tempat arsip dan SIPPP yang terdokumentasi dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pemanggilan penyempurnaan pengumuman, teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan kepada para pihak secara tepat waktu b. Persentase eksekusi atas perintah serta pengaduan negeri secara benar dan tepat c. Persentase pembuatan berita acara penyitaan yang telah selesai dan diteruskan kepada pihak yang berkepentingan secara benar dan tepat

↔ Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan ↔

Eselon IV (Bagian Kesekretariatan)

ESELON IV BAGIAN KESekretariatan

KEGIATAN

PELAYANAN KOMPUTER DAN PELAKSANA SUBRAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
Membantu pelaksanaan penyajian bahan perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan

PELAKSANA SUBRAG KEPERAWATAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Membantu pelaksanaan penyajian bahan urusan keperawatan, organisasi dan tata laksana

PELAKSANA SUBRAG UMUM DAN KEUANGAN
Membantu pelaksanaan penyajian penyisipan surat menyurat, kearsipan, pemeliharaan sarana/prasarana, peningkatan keamanan, perwujudan keprotokolkan dan humas pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban dan pengelolaan BMTK

SASARAN

Tertindakannya penyajian bahan perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan

Tertindakannya penyajian bahan urusan keperawatan, organisasi dan tata laksana

Tertindakannya penyajian urusan surat menyurat, kearsipan, perwujudan keprotokolkan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban dan pengelolaan BMTK

INDIKATOR

- a. Persentase pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kerja anggaran (tahunan, Pagar Insentif, Pagar Aktiva, Anggaran) dan menginput dalam aplikasi SAPRI yang tepat waktu
- b. Persentase pengumpulan bahan dan penyusunan baseline dth menginput dalam aplikasi E-Infra yang tepat waktu
- c. Persentase pengumpulan hasil DPA/POK dalam aplikasi SAPRI yang efektif, efisien dan tepat waktu
- d. Persentase pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja tambahan yang akurat dan tepat waktu
- e. Persentase pengumpulan bahan dokumen DPM yang tepat waktu
- f. Persentase pengumpulan laporan kegiatan dan realisasi kinerja di Monev di DPM dan tepat waktu
- g. Persentase pengumpulan bahan usulan aspu musda dan menginput dalam aplikasi DAKI tepat waktu
- h. Persentase pengumpulan laporan capaian kinerja dalam aplikasi KIDNOARAS tepat waktu
- i. Persentase penyusunan laporan teknologi informasi yang tepat waktu
- j. Persentase monitoring kegiatan site yang tepat waktu
- k. Persentase pembaruan website yang tepat waktu
- l. Persentase pengelolaan email resmi yang tepat waktu dan terdokumentasi baik
- m. Persentase pemeliharaan perangkat keras & jaringan yang tepat waktu dan efektif
- n. Persentase perencanaan pengembangan yang terdokumentasi
- o. Persentase pengembangan sistem informasi yang terdokumentasi
- p. Persentase pemantauan kinerja TI yang terdokumentasi dan diperbaiki

- a. Persentase penyajian secara pelentihan dan cetak bulanan yang tepat waktu dan efisien
- b. Persentase penyajian surat surti dan jin belanj untuk rumah dan pegawai yang akurat dan efisien
- c. Persentase pengisian daftar hadir dan masa kerja pada aplikasi KIDNOARAS yang akurat dan tepat waktu
- d. Persentase verifikasi terhadap kenakan pingkir pada aplikasi KIDNOARAS yang tepat waktu
- e. Persentase restorasi data yang tepat waktu
- f. Persentase penyajian dokumen untuk rumah dan pegawai yang akurat dan efisien yang tepat waktu dan efisien
- g. Persentase penyusunan laporan keperawatan yang tepat waktu
- h. Persentase pengumpulan RPP dan akreditasi dan pegawai yang tepat waktu
- i. Persentase pengumpulan SKP tahunan dan brosur melalui Aplikasi SIKEMER di Npadar klinik dan pegawai yang tepat waktu
- j. Persentase pembuatan SK yang berkaitan dengan kebijakan turunan kesekretariatan, seperti terasah, pembangunan zona integritas dan akreditasi kerja dan penjaminan mutu yang tepat waktu
- k. Persentase pengumpulan buku laporan kinerja yang tepat waktu

- a. Persentase penomoran surat keluar yang tepat waktu
- b. Persentase pengumpulan persediaan yang akurat dan tepat waktu
- c. Persentase distribusi surat masuk sesuai bidang yang tepat waktu
- d. Persentase pembuatan SK penggunaan BMTK yang tepat waktu
- e. Persentase persiapan rapat dan pelantikan tepat waktu
- f. Persentase pembuatan laporan dan monitoring pemeliharaan aset BMTK yang akurat dan tepat waktu
- g. Persentase kegiatan pengisian informasi dan pengumpulan dokumentasi
- h. Persentase perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, belanja ATK dan keperluan kantor umum yang akurat dan tepat waktu
- i. Persentase pengiriman surat-surat melalui POS dan jasa ekspedisi lainnya yang tepat waktu
- j. Persentase pembuatan daftar gaji induk, gaji, susulan, kenaikan gaji, terasah pengisian gaji, uang muka, gaji yang lembur turunan, pensiun, uang makan, honorarium, akuis, dan perhitungan belanja pegawai lainnya yang tepat waktu
- k. Persentase permintaan belanja pegawai, DOK perubahan data pegawai, ADK DB, daftar perubahan data pegawai kepada PPK yang tepat waktu
- l. Persentase pembuatan surat pengisian penghentian pembayaran (JSP) yang tepat waktu
- m. Persentase pengisian data dan berita tahunan dan yang akurat dan tepat waktu
- n. Persentase pelaksanaan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu
- o. Persentase pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan tepat waktu
- p. Persentase pengelolaan pembayaran yang akurat dan tepat waktu
- q. Persentase pemungutan atau pembayaran atau kewajiban kepada negara yang akurat dan tepat waktu
- r. Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang akurat dan tepat waktu



Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan